



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Dwi Diana Sulistyaningsih binti Sugiman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.03/ RW. 01 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Abdul Rahman bin Jamaluddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Sahid, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan APO Gudang (80), RT.002/RW.003, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2016 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/ 09/ I / 2016, tertanggal 09 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura dan bertempat tinggal di Kotaraja;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tiga hari setelah menikah Penggugat mendapat *Telephone* dari teman Penggugat dan Tergugat mencurigai Penggugat dengan menuduh Penggugat berkomunikasi dengan mantan pacar bahkan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat pulang kerja pukul 19.30 WIT, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Abdul Rahman bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Dwi Diana Sulistyaningsih);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 3 Nopember 2016 dan 13 Desember 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/I/2016, tanggal 9 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;



1. **H. Warjikin bin Basir**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Rt.10/Rw.4, jalur 2B, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP selama satu minggu dan kemudian pindah ke Jayapura;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa, selama tinggal bersama di Jayapura selama satu bulan, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi Penggugat kembali ke Nabire pada bulan Nopember 2016;
 - Bahwa, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat pulang ke Nabire sendiri tanpa didampingi Tergugat, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan nasehat atau saran apapun kepada Penggugat dan Tergugat;

2. **Dwi Yuli Anggoro Setyaningsih binti Sugiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Sentot Prawiro Dirjo, Rt.001/Rw.001, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kembar Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP selama satu minggu dan kemudian pindah ke Jayapura;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak di hari ke tiga pernikahan. Pada saat itu Penggugat mendapat telepon dari temannya, akan tetapi setelah itu Tergugat langsung menuduh Penggugat berselingkuh karena menerima telepon dari laki-laki lain;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jayapura ternyata timbul lagi permasalahan, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi, dan Tergugat mengatakan jika pernikahannya dengan Tergugat hanya untuk merubah status Penggugat saja ;
- Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2016 Tergugat sempat menyatakan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa, dari cerita Penggugat. Tergugat hanya memberikan nafkah di bulan Februari saja dan setelahnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, dari cerita Tergugat, Penggugat dalam masa pernikahannya dengan Tergugat, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire melalui reelas bantuan panggilan Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang pada pokoknya Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh ;



Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur”* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *“Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”*. (H.R. Baihaqi);



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 009/09/1/2016 bertanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan



Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **H. Warjikin bin Basir** yang merupakan tetangga Penggugat dan **Dwi Yuli Anggoro Setyaningsih binti Sugiman** yang merupakan saudara kembar Penggugat;

Menimbang, dari keterangan Saksi I Penggugat, yang diketahuinya dari cerita Penggugat sendiri, bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat sudah tidak perawan lagi, Tergugat selama pernikahannya dengan Penggugat hanya satu kali memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang diketahuinya secara langsung menyatakan pada saat hari ke tiga pernikahan memang sudah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena menerima telepon dari laki-laki lain. Saat di Jayapura juga terjadi kembali pertengkaran dikarenakan Tergugat kembali menuduh Penggugat sudah tidak perawan dan pernikahannya dengan Tergugat tersebut hanya untuk merubah status Penggugat. Akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi I Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan tersebut saksi dapatkan dari cerita Penggugat sendiri. Sehingga, Majelis menilai oleh karena Penggugat telah menceritakan hal mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat kepada saksi tersebut yang merupakan orang terdekat Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakhmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut diduga bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut karena sudah tidak tahan lagi menanggung derita



yang dialaminya selama ini dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sudah tidak perawan lagi, dan akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pernah mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke Nabire dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah



satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Peggat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Abdul Rahman bin Jamaluddin**) terhadap Pengugat (**Dwi Diana Sulistyaningsih binti Sugiman**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 Masehi / 10 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah oleh **Basirun. S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Hakim Ketua Majelis,

ttd

Basirun. S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, S.HI.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)